



P U T U S A N
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jantua Sibagariang Alias Sibagariang.**
2. Tempat lahir : Sibolga.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 2 September 1980.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pasar Minggu Km. 79 RT. 002 RW. 012 Desa
Kandis Kota Kec. Kandis Kabupaten Siak.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 398/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 6 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANTUA SIBAGARIANG Als SIBAGARIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANTUA SIBAGARIANG Als SIBAGARIANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SA dengan nomor rangka: MH1KB1119LK261128, Nomor Mesin: KB11E-1260748. Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik.
 - 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra yang merupakan anggota kepolisian sektor Tapung Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rendi (DPO) di Pos Bungkus Acua Desa Sikijang Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra berangkat kesana untuk melakukan pengintaian.
- Bahwa selanjutnya sesampainya disana, Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Pgl Rendi (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah transaksi, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra dan Terdakwa kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SA yang merupakan milik Terdakwa, sehingga dikejar oleh aksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra.
- Bahwa selanjutnya sampai di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra dan langsung pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi Antonius Siboro, pada saat penggeledahan ditemukan:
 - ☐ Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik.
 - ☐ 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus.
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) buah mancis.
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- ☐ 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707.
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SA.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor: 1092/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti Narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jantua Sibagariang Als Bagariang yang mana barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Nomor: 350/BB/V/10242/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegekan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,93 Gram, berat pembungkus 0,06 Gram dan berat bersihnya 2,27 Gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - ☐ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,27 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau.
 - ☐ 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,66 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----atau-----

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Pasal 84 Ayat (2) KUHP). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra yang merupakan anggota kepolisian sektor Tapung Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rendi (DPO) di Pos Bungkus Acua Desa Sikijang Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra berangkat kesana untuk melakukan pengintaian.
- Bahwa selanjutnya sesampainya disana, Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Pgl Rendi (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah transaksi, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra dan Terdakwa kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SA yang merupakan milik Terdakwa, sehingga dikejar oleh aksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra.
- Bahwa selanjutnya sampai di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Teguh Dwiandri Putra dan langsung pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi Antonius Siboro, pada saat penggeledahan ditemukan:
 - ☐ Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik.
 - ☐ 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus.
 - ☐ 1(satu) buah kotak rokok merek Sampoerna.
 - ☐ 2 (dua) buah Mancis.
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707.
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SA.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor: 1092/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti Narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jantua Sibagariang Als Bagariang yang mana barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 350/BB/V/10242/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,93 Gram, berat pembungkus 0,06 Gram dan berat bersihnya 2,27 Gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,27 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,66 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis shabu-shabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Boyke Bin Yusuf (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Tapung Hilir;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ikut serta bersama anggota Reskrim Polsek Tapung Hilir lainnya ketika melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim mengamankan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anggota sat reskrim polsek tapung hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa yang berada di pinggir jalan raya waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan anggota sat reskrim polsek tapung hilir melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan raya waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di kantong jaket milik Terdakwa lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Rendi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan/dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Hendrik Sianturi, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Tapung Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ikut serta bersama anggota Reskrim Polsek Tapung Hilir lainnya ketika melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim mengamankan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB anggota sat reskrim polsek tapung hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa yang berada di pinggir jalan raya waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan anggota sat reskrim polsek tapung hilir melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan raya waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di kantong jaket milik Terdakwa lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama Rendi;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan/dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Rendi dan memesan shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah Terdakwa sepakati dengan Rendi yang berada di KM. 15 Desa Libo

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Kec. Kandis Kab. Siak untuk mengambil shabu tersebut dan sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah ditinggalkan Rendi yang dibungkus di dalam 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa mau pulang tiba-tiba anggota Polisi datang dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang berada di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SAA, Nomor Rangka: MH1KB1119LK261128, Nomor Mesin: KB11E-1260748;
3. 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
4. 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
6. 1 (satu) buah tas warna coklat;
7. 2 (dua) buah mancis;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
9. 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan tim yang merupakan anggota kepolisian sektor Tapung Hilir mendapat informasi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rendi (DPO) di Pos Bungkus Acua Desa Sikijang Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar kemudian Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan tim berangkat kesana untuk melakukan pengintaian;

- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Rendi (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah transaksi, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Terdakwa kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SAA yang merupakan milik Terdakwa lalu dikejar oleh aksi Boyke Bin Yusuf (Alm);
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan langsung pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi Antonius Siboro dan pada saat penggeledahan ditemukan:
 - ☐ Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik.
 - ☐ 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus.
 - ☐ 1(satu) buah kotak rokok merek Sampoerna.
 - ☐ 2 (dua) buah mancis.
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707.
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SA.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor: 1092/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti Narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jantua Sibagariang Als Bagariang yang mana barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 350/BB/V/10242/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,93 Gram, berat pembungkus 0,06 Gram dan berat bersihnya 2,27 Gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,27 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau.
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,66 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Jantua Sibagariang Alias Sibagariang, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dimana 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berada di kantong celana milik Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 350/BB/V/10242/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,93 Gram, berat pembungkus 0,06 Gram dan berat bersihnya 2,27 Gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,27 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau.
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,66 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor: 1092/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 terhadap barang bukti Narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Jantua Sibagariang Als Bagariang yang mana barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian tersebut 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan shabu tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan tim yang merupakan anggota kepolisian sektor Tapung Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rendi (DPO) di Pos Bungkus Acua Desa Sikijang Kec. Tapung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Kampar kemudian Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan tim berangkat kesana untuk melakukan pengintaian dan sesampainya disana, Terdakwa sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Rendi (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah transaksi, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Hendrik Sianturi bersama-sama dengan Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Terdakwa kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SAA yang merupakan milik Terdakwa lalu dikejar oleh aksi Boyke Bin Yusuf (Alm) selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Waduk KM. 10 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan langsung pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Saksi Antonius Siboro dan pada saat penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik, 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus, 1(satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SAKemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui Terdakwa memiliki 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SAA, Nomor Rangka: MH1KB1119LK261128, Nomor Mesin: KB11E-1260748 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jantua Sibagariang Alias Sibagariang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ Uang sebesar Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merek honda sonic warna merah hitam dengan nomor polisi BM 4934 SAA, Nomor Rangka: MH1KB1119LK261128, Nomor Mesin: KB11E-1260748;

Dirampas untuk negara.

- ☐ 2 (dua) buah paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- ☐ 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus;
- ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- ☐ 1 (satu) buah tas warna coklat;
- ☐ 2 (dua) buah mancis;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan simcard 082269838707

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Haris Jasmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.